

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk
("Perseroan")**

MATA ACARA KE-1

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020

PENJELASAN:

- Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan – firma anggota jaringan global PwC ("KAP"). Berdasarkan laporan tertanggal 26 Februari 2021, KAP berpendapat bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 (termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020) telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

MATA ACARA KE-2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020

PENJELASAN:

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 harus ditentukan dan diputuskan oleh RUPS.

MATA ACARA KE-3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021

PENJELASAN:

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan bahwa Dewan Komisaris mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan

untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
- b. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

MATA ACARA KE-4

Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020

PENJELASAN:

Dengan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 15 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
- Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

MATA ACARA KE-5

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

PENJELASAN:

Dengan memperhatikan ketentuan:

- a. Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT;
 - b. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 - d. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
 - e. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
 - f. Pasal 15 ayat 9 dan Pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - Daftar Riwayat Hidup dari calon anggota Direksi Perseroan yang akan diangkat telah diunggah pada situs web Perseroan.